

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Zakat kopi menurut hukum Islam disamakan dengan jenis zakat biji-bijian yang termasuk golongan zakat tanaman. '*tllat* atau alasan hukum wajibnya dikeluarkan zakat kopi adalah karena kopi termasuk ke dalam jenis *zuruu'* dan *tsimaar* yang diwajibkan pengeluaran zakatnya antara lain melalui firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dan surat Al-An'am ayat 141 sebagaimana telah disebutkan di atas. Atas dasar ayat-ayat tersebut dan beberapa hadits yang shahih, keempat mazhab populer, kecuali sebagian mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *tsimaar* yaitu semacam kopi. Oleh karena itu dikenakan zakat. Jadi zakat kopi adalah sebanyak 5% Sama dengan 50.000 bila tanaman tersebut memekai biaya pengairan dan 10 % bila tanaman tersebut diairi oleh air hujan atau senilai Rp. 100.000,- dari 1 ton lebih hasil panen zakat kopi. Zakat kopi wajib dikeluarkan apabila mencapai nisab dan waktu bayar zakatnya yaitu ketika panen.
2. Pengelolaan zakat kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah realitanya tidak berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam qanun tersebut di atur, bahwa zakat dari para muzakki dikelola oleh Baitul Mal. Masyarakat di Kecamatan Kebayakan banyak yang menanam kopi dan telah wajib mengeluarkan zakatnya. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Kebayakan mengeluarkan zakat kopi dengan cara memberikan langsung kepada orang yang mereka anggap berhak dan pantas menerimanya.

3. Kendala yang ditemui dalam mengeluarkan zakat kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. di antaranya adalah: *pertama*, kurangnya peraturan yang tepat dan disiplin untuk menyalurkan zakat kopi dari masyarakat kepada pihak amil zakat di daerah Tersebut. sehingga masyarakat enggan atau kurang perhatian dalam menyalurkan zakatnya melalui pengelola zakat dan lebih suka membagikan zakat kopinya secara langsung kepada kaum kerabatnya atau masyarakat yang dianggap lebih membutuhkannya. *Kedua*, kurangnya kesadaran dari para tokoh masyarakat dan orang yang mempunyai kewajiban berzakat (orang mampu atau kaya) yang berperan di desa tersebut untuk menyalurkan zakat kopi ke pengelola zakat. Selain itu, mereka tidak memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat lainnya, bahwa mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu merupakan suatu kewajiban dan keharusan menurut hukum Islam, sehingga masyarakat yang tidak mau menyalurkan zakat kopinya dapat merespons untuk dapat mengeluarkannya.
4. Masyarakat banyak yang masih belum mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat kopi karena dalam hal zakat kopi masih dalam tahap sosialisasi pasca lokakarya yang dilakukan oleh MPU Kabupaten Aceh Tengah, yang salah satu agendanya adalah mengenai zakat kopi. Masyarakat di Kecamatan Kebayakan masih cenderung memberikan langsung zakatnya kepada orang-orang yang membutuhkan karena mereka masih krisis percaya terhadap lembaga zakat di AcehTengah.

B. Saran

Untuk kesempurnaan penulisan tesis ini, perlu ditambah beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya anjuran mengeluarkan zakat benar-benar dapat diperhatikan dan dihayati serta diamalkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap pribadi muslim. Karena kelalaian mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan dapat menyebabkan berkurangnya pemasukan dana bagi lembaga zakat untuk disalurkan kembali kepada yang membutuhkan.

2. Diharapkan kepada badan-badan amil yang mengurus pelaksanaan dan pengelolaan zakat supaya memperhatikan dengan sungguh-sungguh orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat. Demikian pula pelaksanaannya agar diperhatikan dengan seksama, agar hikmah dan tujuan dari kewajiban zakat dapat tercapai semaksimal mungkin.
3. Agar hikmah dan sasaran dalam menunaikan kewajiban zakat dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka dalam pengelolaan dan pemanfaatannya hendaklah di investasikan sebagai modal usaha produktif, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan jenis pekerjaan, dengan pembagian diutamakan kepada *ashnaf-ashnaf* yang lebih berhak

